

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia memasuki masa perekonomian yang krisis dimana rentan terjadi *financial distress* akibat adanya pandemi COVID-19 yang menjadi sorotan semua orang khususnya setiap perusahaan. Situasi ini berdampak dan memberikan pengaruh signifikan pada seluruh sendi kehidupan masyarakat, baik secara nasional maupun global. Guncangan yang ditimbulkan dari wabah ini mampu menimbulkan krisis ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, setiap perusahaan melakukan persaingan yang kuat dalam merealisasikan target-target kinerja sehingga perusahaannya dapat bertahan dan memperoleh keuntungan ditengah pandemi COVID-19.

Untuk dapat menghadapi tantangan bisnis serta perubahan dinamika usaha yang semakin kompetitif, perusahaan tidak akan segan untuk mengeluarkan sejumlah biaya didalam menghadapi tantangan tersebut, dengan kondisi demikian tentu akan mempengaruhi *financial* sebuah perusahaan. Jika perusahaan tidak dapat mengontrol biaya yang dikeluarkan dan tidak mampu mengelola struktur keuangannya dengan baik akan memicu timbulnya kerugian, yang berujung pada *financial distress*. Tak sedikit perusahaan yang lama beroperasi mengalami kesulitan keuangan dan berujung pada kebangkrutan.

*Financial distress* merupakan suatu keadaan keuangan yang tidak sehat dan merupakan penyebab utama terjadinya kebangkrutan (Harahap, 2017). *Financial distress* di dalam perusahaan berawal dari sulitnya perusahaan dalam melunasi

utang jangka pendeknya dan berujung pada kebangkrutan yang merupakan tingkat masalah paling tinggi. Jika sebuah perusahaan memasuki situasi *financial distress* maka bagian manajemen perusahaan harus segera menangani kondisi tersebut sebelum kebangkrutan terjadi.

*Financial distress* dapat didefinisikan dengan menggunakan beberapa istilah yaitu kegagalan, default, kepailitan dan kebangkrutan (Elbannan, 2020). Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menjelaskan selama triwulan III tahun 2020 pada masa pandemi terdapat 66,09% perusahaan mengalami penurunan pendapatan, 23,48% perusahaan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan pendapatan dan hanya 10,43% perusahaan mengalami peningkatan.

Fenomena yang terjadi dari *Financial Distress* pada tahun 2018 adalah bangkrutnya salah satu perusahaan besar di Indonesia yaitu PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) dan PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (MPISW) disebabkan tidak kompeten dalam pengembalian utang sebesar Rp 1 triliun. Timbulnya utang tersebut dikarenakan PT Sari Wangi dalam meningkatkan produksi perkebunan meminjam dana dari kreditur namun output tidak sesuai ekspektasi dan pendapatan tidak sesuai dengan prediksi sehingga pembayaran utang tersendat dan sejumlah kreditur mengajukan tagihan (Jatmiko, 2018).

Selain itu, asset lancar pada PT ADES menurun sebesar 7,9% untuk tahun 2016-2017 sedangkan *current liabilities* meningkat sebesar 25%. Pada tahun 2017-2018 *net profit* pada PT SKBM menurun sebesar 38%, dan kembali menurun 94%

ditahun 2018-2019. Sehingga disimpulkan, penurunan laba paling drastis terjadi pada tahun 2018-2019 jika bandingkan tahun sebelumnya (Sitorus., et al 2022)

Permasalahan pada perusahaan yang diuraikan diatas merupakan masalah cukup serius bagi setiap perusahaan. Jika masalah demikian tidak sedini mungkin diatasi maka akan berujung pada kebangkrutan yang merupakan tingkat paling tinggi dari masalah kesulitan keuangan, yang dapat merugikan banyak pihak. Masalah keuangan dalam perusahaan terjadi disebabkan berbagai faktor, yaitu tidak tepatnya penggunaan sumber daya perusahaan, struktur keuangannya yang tidak benar, dan tata kelola perusahaan yang tidak tepat. Dari sekian banyak faktor penyebab kemungkinan *financial distress*, peneliti memilih menganalisis *gender diversity*, *good corporate governance* dan *firm size*.

*Gender Diversity* dalam hal ini adalah proporsi gender antara laki-laki dan perempuan. Alasan peneliti memilih variabel ini karena masalah *gender diversity* dalam jabatan manajemen puncak perusahaan merupakan isu yang menarik untuk dibahas. Samudra (2021) berpendapat dengan adanya perempuan dalam sebuah perusahaan cenderung terhindar dari resiko *financial distress*. Dengan adanya keberagaman gender pada dewan direksi seperti perbedaan pola pikir laki-laki dan wanita dalam hal pengambilan keputusan, maka apabila digabungkan akan menghasilkan sinergi yang baik karena keputusan yang diambil juga akan dipandang dari berbagai perspektif, dan hal ini lebih memperkaya keputusan yang akan diterapkan dalam perusahaan (Samudra 2021).

Garcia dan Herrero (2021) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki secara umum bahkan dalam gaya kepemimpinan,

mencatat bahwa direktur perempuan lebih menghindari risiko daripada laki-laki dan memiliki rasa kurang percaya diri. Jika perempuan memberikan pengawasan yang lebih baik, tidak terlalu percaya diri, dan lebih menghindari risiko, partisipasi perempuan harus mempengaruhi keputusan keuangan oleh perusahaan dan dengan demikian kemungkinan *financial distress*. Keragaman gender yang lebih besar berarti risiko kesulitan keuangan juga lebih rendah karena preferensi direktur perempuan yang lebih rendah terhadap risiko

Pandey et al., (2019) menyebutkan bahwa direktur wanita lebih cenderung memilih proyek dan keputusan investasi yang berisiko kecil. Akibatnya dapat dikatakan bahwa dewan yang beragam gender lebih mampu mengurangi risiko default dengan mengurangi biaya agensi, memantau kinerja manajerial dan mengurangi asimetri informasi. Jika direktur wanita lebih menghindari risiko daripada direktur pria, maka kehadiran wanita di dewan direksi dapat mempengaruhi risiko *financial distress*.

Hal ini didukung oleh penelitian Susanti (2020) menjelaskan bahwa tingkat representasi dewan direksi perempuan yang lebih tinggi akan membawa musyawarah menjadi lebih menyeluruh dan komprehensif, menghasilkan evaluasi yang lebih lengkap dan pengawasan yang ketat. Sedangkan Ariska et al., (2021) menyatakan *gender diversity* tidak mempengaruhi *financial distress*. Belakangan ini peran perempuan dalam dunia kerja semakin baik namun masih banyak perusahaan yang kurang mempercayakan perempuan sebagai dewan direksi.

Selain *gender diversity*, *good corporate governance* menjadi salah satu yang dikaitkan dengan isu *financial distress*. Menurut PMK RI No.88/PMK.06/2015

*good corporate governance* merupakan sistem yang dibentuk dalam memodifikasi dan mengelola perusahaan sesuai prinsip yang telah ditetapkan. *Good Corporate Governance* menjadi sebuah bentuk pengendalian didalam menyeimbangkan kepentingan antara principal dan agen. Agen tidak selalu melakukan keinginan principal dan sering mengabaikan kepentingan perusahaan dan hal itu menjadi penyebab munculnya konflik yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Oleh sebab itu *Good Corporate Governance* diharapkan mampu terhindar dari kemungkinan *financial distress*.

Dalam *corporate governance* terdapat beberapa elemen penting di dalamnya seperti dewan direksi dan dewan komisaris. Peran dari direksi ini adalah organ perusahaan yang memutuskan berbagai kebijakan serta strategi pada perusahaan (Hanafi dan Breliastiti, 2016). Semakin tinggi jumlah direksi pada perusahaan akan mengurangi terjadinya *financial distress* karena lebih menguntungkan dari segi *resources dependence*. Mengelola sumber daya dengan baik tentu mengantar perusahaan ke prospek yang lebih baik dengan dihasilkannya keuntungan yang meningkat yang berasal dari pengelolaan sumber daya tersebut sehingga mampu meminimalisir *financial distress* (Yufetta, 2019).

Analisis yang sama dijelaskan oleh Alexandra et al., (2022) dimana direksi mempengaruhi *financial distress* dengan alasan setiap pertimbangan dan pengawasan terhadap perusahaan berasal dari direksi. Sehingga direksi dipercaya mampu mengurangi resiko *financial distress*. Semakin besar ukuran dewan direksi akan membawa resiko *financial distress* lebih kecil, karena dengan banyaknya direksi dalam perusahaan, pengambilan keputusan akan lebih baik sebab hasil

musyawarah para direksi. Arus tukar informasi akan membuat para direksi lebih paham kelebihan dan kelemahan dalam menetapkan keputusan hingga akhirnya menghasilkan keputusan berkualitas pada perusahaan (Yosua dan Pamungkas, 2019).

Adanya penelitian Lestari dan Wahyudin (2021) menerangkan bahwa kecilnya jumlah dewan direksi akan tidak memungkinkan perusahaan beroperasi secara optimal sementara ukuran dewan direksi yang besar akan berguna dengan tersedianya sumber daya yang baik melalui koneksi pihak luar yang mereka miliki. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan dibutuhkan ukuran dewan direksi yang besar agar direksi dapat memberi manfaat dan nilai guna untuk perusahaan. Sedangkan Pratiwi & Venusita (2020) menyatakan besarnya direksi menyebabkan manajemen tidak efektif di dalam pelaksanaan kebijakan dan peningkatan penjualan. Hal ini biasa terjadi dikarenakan kekuasaan dalam mengambil keputusan datang dari diskusi para direksi. Selain itu besarnya ukuran direksi dapat menimbulkan kolusi yang berujung terjadinya konflik keagenan sehingga berdampak pada *financial distress*. Sementara pada penelitian Telaumbanua & M.Budiantara (2020) dijelaskan ukuran direksi tidak berpengaruh dengan *financial distress*.

Selanjutnya, dewan komisaris dalam *corporate governance* adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab dan bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi, memberikan saran untuk direksi agar tetap menerapkan *good corporate governance*. Untuk menghindar dari masalah keagenan antara direksi dan shareholder perlu dilakukan fungsi pengawasan. Berdasarkan hal

tersebut semakin besar pengawasan terhadap perusahaan dapat mengoptimalkan dan mengendalikan tindakan manajemen yang memiliki oportunistik melakukan kecurangan dalam perusahaan dan hal tersebut dapat memperkecil potensi *financial distress* (Samudra, 2021) dan semakin kecil jumlah komisaris maka pelaksanaan pengawasan juga cenderung lemah dan hal ini dapat mendorong timbulnya *financial distress* (Masitoh, 2019).

Susanti (2020) mengindikasikan bahwa ukuran komisaris memiliki pengaruh pada *financial distress*. Dengan besarnya jumlah komisaris maka pelaksanaan monitoring atau pengawasan akan lebih efektif sehingga manajemen akan bekerja dengan profesional dan hal tersebut dapat meminimalisir dampak *financial distress*. Sedangkan pada penelitian Rahmawati & Moh.Khoiruddin (2017) menyatakan komisaris tidak mempengaruhi *financial distress* dengan alasan keberadaan komisaris bisa saja hanya formalitas untuk memenuhi peraturan yang berlaku sehingga komisaris tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengawas direksi

Kemungkinan *financial distress* bisa juga dilihat dari ukuran sebuah perusahaan. *Firm Size* merupakan ukuran perusahaan yang ditentukan berdasarkan penjualan, kapasitas pasar, dan total asset perusahaan. Gaos dan Rina Mudjiyanti (2021) menjelaskan penjualan yang semakin besar, akan membuat perputaran uang juga besar, dengan kapitalisasi pasar yang besar maka semakin luas publik mengenal perusahaan dan semakin banyak asset perusahaan, kondisi perusahaan akan lebih membaik sehingga investor tertarik dalam menanamkan modalnya pada perusahaan. Dengan demikian ukuran perusahaan yang makin besar, kemungkinan *financial distress* lebih kecil terjadi. Sementara menurut Mappadang & Amir (2019)

perusahaan yang lebih besar memang akan mudah untuk mendapat dana eksternal berupa hutang dalam jumlah yang besar sehingga akan membantu kegiatan operasional perusahaan yang kemudian menyebabkan produktivitas perusahaan meningkat namun apabila tidak diimbangi dengan kenaikan profit dan perusahaan juga mengalami kinerja keuangan yang menurun dan banyak aset yang non produktif akan berimplikasi pada naiknya *financial distress*.

Pada *research gap* diatas, penelitian ini sangat penting, karena tidak ada perusahaan yang menginginkan perusahaannya mengalami kesulitan keuangan hingga berujung bangkrut, untuk itu perusahaan perlu melakukan pengidentifikasian mengenai faktor apa saja penyebab masalah keuangan sehingga kondisi tersebut dapat diatasi dengan cepat.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Guruh Dwi Samudra yang meneliti mengenai pengaruh *gender diversity dan good corporate governance* terhadap *financial distress*. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Guruh Dwi Samudra (2021) adalah:

1. Pada variabel independen, dimana penulis menggunakan dewan direksi dan dewan komisaris pada mekanisme *corporate governance* sementara Guruh Dwi Samudra menganalisa dewan komisaris, dewan komisaris independen dan variabel kepemilikan instutisional pada mekanisme *corporate governance*. Selanjutnya peneliti juga menambahkan *firm size* sebagai variabel independen.
2. Indikator pengukuran dan tahun penelitian, dimana penulis dalam mengukur *financial distress* dengan metode Altman sedangkan penelitian



terdahulu mengukur dengan cara melihat laba bersih negatif dua tahun berturut-turut. Penulis menggunakan tahun 2020 sebagai tahun penelitian sementara penelitian terdahulu menggunakan tahun penelitian 2014-2016.

Peneliti memilih Objek penelitian pada perusahaan manufaktur karena *financial distress* akan lebih terasa keragamannya dengan penggunaan industri manufaktur sebab perusahaan ini memiliki sub sektor terbanyak dan emiten terbesar serta kegiatan produksi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan modal kerja dan aset yang baik, agar profitabilitas ekonomi tinggi, sehingga investor tertarik berinvestasi. Selain itu, persaingan bisnis industri ini kuat dan rentan terhadap perubahan perekonomian internasional dan akan menarik jika dihubungkan pada fenomena penelitian.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang didasarkan pada fenomena dan inkonsistensi pada penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Di tengah Pandemi Covid-19 perusahaan di Indonesia rentan terjadi kondisi *financial distress*
2. Teridentifikasi perusahaan manufaktur dengan kondisi keuangan yang tidak sehat
3. *Gender diversity* dipercaya mampu mengurangi resiko default dengan mengurangi biaya agensi, memantau kinerja manajerial dan mengurangi asimetri informasi

4. Besar kecilnya ukuran dewan direksi mempengaruhi kondisi keuangan karena setiap keputusan bersumber dari direksi
5. Fungsi Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris mampu mengurangi masalah keagenan sehingga cenderung mempengaruhi kondisi *financial distress*
6. *Firm size* yang besar cenderung memiliki asset yang besar yang dapat menjamin keberlangsungan hidup perusahaan dan terhindar dari masalah keuangan

### 1.3 Pembatasan Masalah

Agar terarahnya permasalahan pada penelitian, maka peneliti memberi batasan penelitian yaitu pada pengaruh *gender diversity*, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan *firm size* terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020

### 1.4 Rumusan Masalah

Atas pembatasan masalah yang dilakukan penulis seperti diatas, adapun masalah pada penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *gender diversity* berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020?

4. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020?
5. Apakah *gender diversity*, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan *firm size* secara simultan berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2020?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh *gender diversity* terhadap *financial distress*
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *financial distress*
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *financial distress*
4. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *financial distress*
5. Untuk mengetahui pengaruh *gender diversity*, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan *firm size* secara simultan terhadap *financial distress*

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Peneliti

Penelitian ini merupakan bukti empiris yang dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori sesuai bidang dan ilmu yang dipelajari penulis

## 2. Untuk Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian teoritis dan referensi untuk peneliti selanjutnya bila mana akan menjalankan riset kembali tentang topik yang sejenis.

## 3. Untuk Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pihak praktisi saat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *financial distress* serta mengenai faktor yang mempengaruhinya

